

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS

A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan⁴¹

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

1. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. UUP No. 16 Tahun 2019
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di

⁴¹ <https://pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang, yaitu:

1. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara.
2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah.
3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur.

Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraianm walaupun ada tentang warisan, masuk kepada komparisi. itupun dimulai pada tahun 1969, kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H. Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada harta peninggalan".

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan

perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, SUkandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan Mughni, dan Imron. Keadaan penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI (Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan, sistem informasi mandiri dengan layar sentuh (*touchscreen*), serta situs web "<http://www.pa-jakartaselatan.go.id>".

Anggaran pembangunan Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

1. Tahun 2007 s/d/ 2008: pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Harsono RM Ragunan, Jakarta Selatan dengan anggaran Rp. 19.353.700.000 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA PTA Jakarta.

2. Tahun 2008: tahap pertama pembangunan gedung baru sesuai dengan purwarupa Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp. 7.393.270.000 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Tahun 2009: tahap kedua pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp. 14.110.820.000 (empat belas milyar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan

B. Kasus Posisi

Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2011/PA.JS. merupakan sengketa perceraian antara:

1. Erik Koenen, merupakan Pemohon Warga Negara Australia, pemegang passport Australia Nomor E1033792 dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (“KITAS”) nomor 2C11JE0190AJ, bertempat tinggal di Casa Royal, JL. Asem II, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia,
2. R. Martini Soejatno, Termohon, warga negara Indonesia, yang saat ini beralamat di Casa Royal, JL. Asem II, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam putusan tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan perkawinan tersebut telah terdaftar

pada Kantor Urusan Agama (“KUA”) Astana Anyar, sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Nikah Nomor 211/55/V/2005 tertanggal 24 Mei 2005. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perkawinan campuran sebagaimana diatur Pasal 57 UUP No. 16 Tahun 2019. Dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Namun demikian, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pindah ke Australia. Setelah sekitar 12 (dua belas) bulan di Australia, Pemohon dan Termohon mengalami keterpurukan. Selain karena Termohon tidak dapat menemukan pekerjaan yang bermakna akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke Indonesia.

Sejak bulan Desember tahun 2006 Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Indonesia, selama empat tahun Pemohon dan Termohon sibuk dengan perkembangan karier masing-masing dan hobi masing-masing. Pemohon bekerja dengan jam kerja lebih lama begitu juga Termohon. Fakta jika Pemohon dan Termohon tidak mampu memiliki seorang anak memberikan tekanan tambahan terhadap hubungan Pemohon dan Termohon, konsekuensi dari tekanan ini adalah Pemohon menjadi kurang setia menjadi seorang suami.

Pada akhir 2009 itu menyebabkan tekanan berat pada hubungan Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon berusaha untuk memperbaiki semuanya dengan pergi pada liburan panjang ke Eropa dan untuk sementara

meningkatkan hubungan. Namun, setelah beberapa waktu hubungan mengalami kemunduran lagi, yang menyebabkan perpecahan lebih lanjut pada akhir 2010. Ini menjadi jelas bahwa memang ada perubahan dengan hubungan ini;

Pemohon telah pindah keluar dari rumah Pemohon dan Termohon sejak Februari 2011. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah secara permanen dan penyelesaiannya adalah memberikan hak kepada Termohon atas kepemilikan tunggal rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Cipete Selatan dan sejumlah uang tunai yang akan dibayarkan pada Termohon setelah Pemohon Pensiun karena Pemohon telah menetapkan sebagian uang Pensiunnya untuk Termohon;

Pemohon pada akhirnya sampai pada kesimpulan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah demikian keadaannya justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Pemohon, maka Pemohon memutuskan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Pada dasarnya, dalam perceraian yang terjadi tidak ada masalah dengan adanya ketentuan Erik Koenen akan membayarkan kepada R. Martini Soejatno untuk tunjangan pasangan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang ditransfer langsung kerekening R. Martini Soejatno pada atau sebelum tanggal 30 (tigapuluh) setiap bulannya. Pembayaran tersebut dimulai pada tanggal dimana putusan pengadilan tentang perceraian Para Pihak mengikat

secara hukum sampai dengan Pihak yang menerima tunjangan pasangan menikah lagi, atau salah satu pihak meninggal dunia, yang mana lebih dulu.

Hal yang berhubungan dengan pembagian harta perkawinan, menyatakan bahwa Erik Koenen menyatakan kesediaannya setelah perceraian antara Para Pihak memiliki kekuatan hukum, untuk melakukan pembagian harta benda yang didapat selama masa perkawinan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kepada R. Martini Soejatno. Namun demikian, menurut penulis terdapat permasalahan, yaitu adanya klausula yang menyatakan bahwa Erik Koenen menyerahkan harta lain yang diketahui dikemudian hari dengan komposisi pembagian sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kepada R. Martini Soejatno (Pasal 8 huruf d Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2011/PA.JS). Hal ini menunjukkan adanya ketidak seriusan dari Erik Koenan dalam menyelesaikan perceraian. Ketidak seriusan ini ditunjukkan dengan adanya kemungkinan untuk menyembunyikan harta perceraian. Hal tersebut tentunya akan merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi R. Martini Soejatno dalam perceraian yang dilakukannya. Ketidakadilan tersebut tidak pula terdapat dalam pertimbangan hakim atau menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2011/PA.JS.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2011/PA.JS

Hakim dalam dalam Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2011/PA.JS mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa atas perkara ini telah dilakukan prosedur mediasi dengan Dra. Kadi Sastrowiryo, sebagai mediator yang telah melaksanakan prosedur mediasi, namun berdasarkan surat laporannya tertanggal 17 Januari 2012, hasilnya gagal mencapai kata sepakat
2. bahwa surat permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya serta majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/55/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian Pemohon berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;
3. dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan atas alasan-alasan permohonan Pemohon dan pihaknya menyatakan tidak berkeberatan untuk dicerai oleh Pemohon
4. bahwa meskipun Termohon mengakui atas alasan-alasan permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani dengan pembuktian.
5. bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang ternyata

keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi

6. bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun/tidak harmonis dan telah tidak saling tegur sapa yang berakibat telah terjadi hidup pisah tempat tinggal selama 1 tahun
7. bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) UU No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR
8. bahwa disamping itu dalam persidangan telah diketemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat suatu surat kesepakatan tertanggal 06 Februari 2012, ternyata isi surat perjanjian tersebut berisi diantaranya hal-hal yang menyangkut akibat terjadinya perceraian, maka dengan demikian patut diduga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berada dalam masalah

9. Majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP No. 16 Tahun 2019.
10. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan tanpa mempertimbangkan siapa yang berbuat salah dalam hal ini, tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran setidaknya dalam hal kehendak dan keinginan yang berakibat telah terjadi hidup pisah selama 1 tahun patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya
11. bahwa dengan terbuktinya alasan permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang tidak dapat dirukunkan kembali
12. bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI, halmana sejalan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa isi

pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 terpenuhi apabila yudex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang berbuat salah

13. bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surah Ar Rum 21 dan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUP No. 16 Tahun 2019 halmana tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan telah terjadi hidup pisah dalam kurun waktu yang cukup lama, Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan

14. bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, sehingga oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan siapa yang berbuat salah dalam hal ini, Majelis Hakim dalam musyarahnya telah sepakat berpendapat permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti, sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI

15. bahwa namun demikian Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an urah Al Ahzab ayat 49

16. bahwa tentang hal-hal diluar perceraian kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan yang berupa Kesepakatan Mengenai Akibat-Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Perceraian antara Erik Koenen dan R. Martini Soejatno, Perjanjian mana dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, maka Perjanjian tersebut harus dianggap atau dipersamakan dengan akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, hal mana sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

17. bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan akibat perceraian dan demi menjamin terlaksananya kesepakatan yang berupa Kesepakatan Mengenai Akibat-Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Perceraian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Pengadilan berpendapat kedua belah pihak harus dihukum untuk menepati isi kesepakatan tertanggal 06 Februari 2012 tersebut

bahwa berdasarkan Pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 tahun 2006, yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan UU No. 50 tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya seperti pada diktum putusan ini.